

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 29 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 29 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KTP DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan UU No. 34 tahun 2000 yang mengarah pada siste, pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan maka dipandang perlu setiap penerbitan blanko KTP, dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
 - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 1 tahun 1974, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 22 tahun 1999, UU No 8 tahun 2001, PP No. 66 tahun 2001, Keppres No. 52 tahun 1997, Permendagri No. 8 tahun 1977, Permendagri No. 4 tahun 1997, Kepmendagri No. 117 tahun 1992, Kepmendagri No. 2A tahun 1995, Kepmendagri No. 15 tahun 1996.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
 - Golongan Retribusi
 - Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Struktur dan Tarif Retribusi
 - Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 - Wilayah Pemungutan
 - Sanksi Administrasi
 - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 - Tata Cara Pemungutan
 - Tata Cara Pembayaran
 - Ketentuan Pidana
 - Ketentuan Penyidikan
 - Ketentuan Peralihan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah

- beberapa kali.
- Perda ini sebagian telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil, dimana Objek Retribusi untuk KTP dan Akta Kelahiran, serta Biaya Pelayanan untuk pendaftaran kelahiran Penduduk WNI dan pendaftaran kelahiran Penduduk WNA dihapuskan.

- CATATAN** : - Objek Retribusi meliputi pencetakan;
- a. Kartu Keluarga
 - b. Kartu Tanda Penduduk
 - c. Akta Kelahiran
 - d. Akta Perkawinan
 - e. Akta Perceraian
 - f. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak
 - g. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing
 - h. Akta Kematian

Biaya Pelayanan:

- a. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI
 - b. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA
 - c. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNI
 - d. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA
 - e. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI
 - f. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA
 - g. Biaya Pendaftaran Penduduk WNI
 - h. Biaya Pendaftaran Penduduk WNA
 - i. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara
 - j. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI
 - k. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA
 - l. Biaya Surat Keterangan Surat Tempat Tinggal
 - m. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan
 - n. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA
 - o. Blanko Kartu Keluarga
 - p. Blanko Kartu Tanda Penduduk per lembar.
- Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil:
 - a. Akta Kelahiran Umum dan Dispensasi
 - Bagi WNI sebesar Rp. 15.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 25.000
 - b. Akta Kelahiran Tambahan/Istimewa
 - Bagi WNI sebesar Rp. 17.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 25.000
 - c. Akta Kelahiran Kutipan Kedua dan seterusnya
 - Bagi WNI sebesar Rp. 14.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 25.000
 - d. Akta Perkawinan Pencatatan dalam kantor
 - Bagi WNI sebesar Rp. 55.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 150.000

- e. Akta Perkawinan Pencatatan di luar kantor
 - Bagi WNI sebesar Rp. 65.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 250.000
- f. Akta Perkawinan Kutipan Pencatatan di hari libur
 - Bagi WNI sebesar Rp. 140.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 270.000
- g. Akta Perkawinan Kutipan Kedua dan seterusnya
 - Bagi WNI sebesar Rp. 31.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 51.000
- h. Akta Perceraian
 - Bagi WNI sebesar Rp. 120.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 225.000

Kutipan kedua dan seterusnya:

- Bagi WNI sebesar Rp. 65.000
- Bagi WNA sebesar Rp. 115.000

- i. Akta Kematian
 - Bagi WNI sebesar Rp. 5.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 9.000
 - j. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - Bagi WNI sebesar Rp. 32.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 35.000
 - Kutipan kedua dan seterusnya Rp. 65.000
 - k. Akta Pengangkatan Anak
 - Bagi WNI sebesar Rp. 27.500
 - Bagi WNA sebesar Rp. 52.000
 - Kutipan kedua dan seterusnya Rp. 65.000
 - l. Surat Keterangan Catatan Sipil
 - Bagi WNI sebesar Rp. 5.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 11.500
 - m. Perubahan Akta Catatan Sipil
 - Perubahan Status Kewarganegaraan sebesar Rp. 20.000
 - Perubahan Ganti Nama Rp. 20.000
 - Pembuatan Akta Rp. 20.000
 - n. Penerbitan Salinan/Duplikat Kutipan Akta
 - Bagi WNI sebesar Rp. 30.000
 - Bagi WNA sebesar Rp. 41.000
 - o. Pencatatan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian & Kematian di Luar Kota Pagar Alam sebesar Rp. 40.000
 - p. Biaya Legalisir Akta per set sebesar Rp. 2.500
- Biaya Pelayanan:
- Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara Rp.

5.000

- Biaya Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk Rp. 1.500
 - Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan Rp. 5.000
 - Biaya Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal Rp. 2.000
- Pelanggaran atas ketentuan Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda 4 kali jumlah retribusi terutang.